
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA KULIAH PKN BERBASIS PROJECT CITIZEN DI STMIK ROYAL KISARAN

Sri Rezki Maulina Azmi

Prodi Sistem Informasi, STMIK Royal

Email: arfadewi@yahoo.co.id

Abstract: This research was aimed at describing the implementation of anti-corruption education on citizenship education through project citizen-based activity. It is descriptive inquiry conducted at STMIK Royal Kisaran. This study used a qualitative approach, data collection techniques with the documentation, interviews, and observation. The result was that the implementation of anti-corruption education was conducted through studying problems relating corruption resulting in presentation panels consist of 4 sections namely problem, alternative policy, proposed solution, and action plan section. Through these activities, it was intended that students would acquired some desired attitudes such as honesty, care, self-help, discipline, responsibility, hard work, humbleness, courage and justice. Factors supporting the character development of students through anti-corruption education is divided into two categories, namely internal and external. Syllabus development, indicators, goals, scenarios, learning resources, media, models, methods, learning strategies, and evaluation tools need to be repaired because there are many shortcomings to be able to strengthen the nation's character.

Keywords: anti-corruption education, citizenship education, project citizen.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan anti-korupsi pada pendidikan kewarganegaraan melalui kegiatan berbasis proyek warga negara. Ini adalah penyelidikan deskriptif yang dilakukan di STMIK Royal Kisaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasilnya adalah pelaksanaan pendidikan antikorupsi dilakukan melalui kajian masalah-masalah terkait korupsi sehingga menghasilkan panel presentasi yang terdiri dari 4 bagian yaitu masalah, kebijakan alternatif, usulan bagian solusi, dan rencana tindakan. Melalui kegiatan ini, itu dimaksudkan bahwa siswa akan memperoleh beberapa sikap yang diinginkan seperti kejujuran, perhatian, swadaya, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kerendahan hati, keberanian dan keadilan. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan karakter siswa melalui pendidikan anti korupsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Pengembangan silabus, indikator, tujuan, skenario, sumber belajar, media, model, metode, strategi pembelajaran, dan alat evaluasi perlu diperbaiki karena ada banyak kekurangan untuk dapat memperkuat karakter bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan anti korupsi, pendidikan kewarganegaraan, warga negara
Proyek

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan yang secara substansial dan mendasar sama, yaitu ingin melindungi dan mensejahterakan semua warganya.

Perbedaannya ditentukan oleh sistem kenegaraan yang dipakai, cara atau metode mencapai tujuan, ketersediaan sarana prasarana, dan juga pada semangat para penyelenggara negara dan masyarakatnya. Persoalan yang

menyangkut tatanan nilai sering kali terjadi di kalangan masyarakat salah satunya yaitu “korupsi” yang tak kunjung usai seiring berjalannya waktu. Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum (*lawenforcement*) semata, tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan. Korupsi merupakan masalah krusial yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masalah korupsi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, paling banyak terjadi yaitu pada sektor publik. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang budaya antikorupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas serta di jenjang perguruan tinggi. Upaya pendidikan antikorupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan (Hassan, 2004). Bentuk upaya penanggulangan korupsi tentu menjadi kajian yang sangat menarik di dunia saat ini. Permasalahan korupsi tentu menjadi pembahasan pertama di seluruh dunia. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa setiap interaksi manusia baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan di media sosial tentu terjadi unsur tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya strategi dan upaya maksimal oleh pemerintah untuk meminimalkan hal itu. Pemerintah memandang lembaga pendidikan menjadi salah satu lembaga yang efektif dalam memperkenalkan bentuk dan budaya korupsi pada peserta didik sejak dini yakni melalui Pendidikan Antikorupsi. Dengan pengetahuan antikorupsi sejak dini diharapkan mampu mencetak calon

pemimpin bangsa yang berjiwa antikorupsi di Indonesia. Maka dari itu sangat diperlukan upaya yang strategis dan sistematis dalam mengajarkan materi pendidikan antikorupsi pada peserta didik sehingga akan benar-benar terbentuk para peserta didik yang berkarakter berdasarkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan demikian nilai-nilai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pendidikan antikorupsi harus menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis yakni sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum sehingga akan tercapai standarisasi konstitusi yang berlandaskan nilai dasar negara Pancasila sebagai sistem pendidikan yang murni (Sutrisno, 2016).

Pendidikan tidak lepas dari proses kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia mengetahui bagaimana hakikat mereka bisa hidup dan bisa berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu selama ada kehidupan, selama itu manusia akan selalu ada di dunia. Salah satu bentuk penyelesaian masalah manusia yakni dengan pendidikan. Pendidikan saat ini tentu menjadi kunci dari berbagai masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Ketika manusia mampu memahami dimensi pendidikan yang sebenarnya maka manusia tersebut akan bisa memanfaatkan setiap waktu di dalam kehidupannya. Berbagai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini tentu membutuhkan penyelesaian yang cepat dan konkrit. Tentu hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan. Permasalahan korupsi tentu menjadi objek kajian yang menarik untuk dikaji secara umum. Upaya pencegahan pendidikan antikorupsi harus dilakukan pada perguruan tinggi melalui matakuliah wajib/pilihan yang relevan di kalangan mahasiswa, untuk mewujudkan aksi pengembangan tersebut untuk itu perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang telah melekat dalam diri mahasiswa

selama ini khususnya mahasiswa di STMIK Royal Kisaran. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, seperti: penyuapan, pemerasan dan penipuan berpotensi terjadi pada sektor pemerintahan yang akan menjadi penyakit yang merusak semua tatanan kehidupan (Hamilton-Hart, 2001). Pada dasarnya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, *pertama*, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua*, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. *Ketiga*, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Hakim, 2012).

Sebagai perbandingan, pengembangan pendidikan antikorupsi di Lithuania dilakukan secara sistematis sejak tahun 2015 dengan memberikan pemahaman pada peserta didik untuk bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lain, memberikan argumen yang logis dan rasional mengapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan antikorupsi di kelas yakni pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap antikorupsi, perubahan sikap antikorupsi, pendidikan moral, dan pengembangan karakter antikorupsi (*Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania*, 2006, p. 22).

Adanya Pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PKn diharapkan mampu memberikan bekal awal tentang

pengetahuan, pemahaman, dan akibat korupsi, sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu terkonstruksi dalam diri siswa. Konstruksi siswa yang baik memandang korupsi sebagai bentuk kelainan, penyakit, dan sejenisnya sebagaimana dalam teori fungsional struktural yang disampaikan oleh Merton (1968, dalam Ritzer dan Goodman, 2003) tentang anomie yang diadopsi dari pandangan sosiolog dari Prancis Emile Durkheim. Anomie merupakan kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan bersama dari suatu masyarakat, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan diri sendiri. Anomie merupakan bentuk perilaku menyimpang karena adanya benturan dalam struktur sosial atau untuk mencapai tujuan tertentu melalui bentuk-bentuk yang menyimpang (Johnson, 1986:154).

Upaya tersebut diawali dengan menyusun buku panduan Pendidikan Anti Korupsi yang diberi nama Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti KKN). Sebagai *pilot project* ditetapkan tiga mata kuliah yang mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi yakni PKn, Agama, dan Bahasa Indonesia, serta budaya sekolah yang disisipi dengan Pendidikan Anti Korupsi mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2009). Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses pembudayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak.

Pembelajaran PKn harus bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (*civic competence*) untuk semua jenjang. Untuk

itu agar pembelajaran efektif dan mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan mencapai kemampuan dasar kewarganegaraan, maka dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, Kegiatan Pembelajaran PKn disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik (guru), agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. *Kedua*, kegiatan pembelajaran PKn memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. *Ketiga*, penentuan urutan kegiatan pembelajaran PKn harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. *Keempat*, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran PPKn minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik.

Pembelajaran *project citizen* merupakan pembelajaran yang dikembangkan di California pada tahun 1992 kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh *Center for Civic Education (CCE)* dan konferensi nasional badan pembuat Undang-undang pada tahun 1995. Model pembelajaran *project citizen* merupakan model pembelajaran yang berbasis pada masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan yang mendorong adanya tingkat partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan. Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai instruktur dan fasilitator yang memberi pada peserta didik tentang sumber-sumber informasi yang baru, membantu mengadakan kontak-kontak secara langsung dan membekali para peserta didik secara aktif dan kritis.

Model pembelajaran *project citizen* menitik beratkan pada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran secara keseluruhan baik aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan dokumen CCE proses pembelajaran *project citizen*

dikembangkan dalam suatu skenario dan rambu-rambu pembelajaran yang mencakup enam langkah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada di dalam masyarakat; Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok.

2. Memilih masalah sebagai fokus kajian kelas. Pada langkah ini, kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah itu dan kemudian memilih satu masalah yang paling layak untuk dipecahkan.

3. Mengumpulkan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas; Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan tersedia, seperti perpustakaan, media massa, profesional dan ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non pemerintah, dan tokoh serta anggota masyarakat.

4. Mengembangkan suatu portofolio kelas. Pada langkah ini, kelas mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang melukiskan saling keterkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

5. Menyajikan portofolio kelas dalam suatu simulasi dengar pendapat; dan Pada langkah ini, keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat. Melakukan kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan Pada langkah terakhir, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan

perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut (Winataputra & Budimansyah, 2007, pp. 1–2).

Model pembelajaran *project citizen* tentu sangat efektif apabila diterapkan pada mata kuliah PPKn. Hal ini tentu berkaitan dengan aspek kecakapan kewarganegaraan yang di kembangkan dalam materi pembelajaran PPKn. Melalui model pembelajaran *project citizen* ini peserta didik berusaha untuk membentuk identitas mereka secara mandiri dan membina hubungan kemasyarakatan (Budimansyah, 2008, p. 183). Model pembelajaran *project citizen* dalam pembelajaran PPKn pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional di Indonesia diharapkan dapat berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai sikap antikorupsi dengan baik bagi para mahasiswa dalam memahami korupsi.

Hal ini sependapat dengan Cogan & Derricott (1998) ada tiga komponen penting pada mata kuliah PPKn yakni *civic knowledge* yang berhubungan dengan pengetahuan warga negara, *civic skill* berkaitan pada kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan, *civic disposition* merupakan watak kewarganegaraan yang mengisyaratkan pada karakter publik ataupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Upaya yang selama ini dilakukan sudah barang tentu masih diperlukan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam rangka memberikan saran, masukan, perbaikan, dan mempertahankan program yang sama di masa depan. Di sinilah urgensi studi evaluatif interpretivis terhadap pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui pembelajaran PPKn perlu untuk dilakukan. Untuk itu maka penelitian ini berupaya mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangka konseptual-teoritis dan implementatif Pendidikan Anti Korupsi melalui pembelajaran PPKn sebagai penguat dalam pembinaan karakter bangsa.

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PPKn berbasis *project citizen*. Mengingat rumusan masalah tersebut di atas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PPKn? (2) Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PPKn berbasis *project citizen*? Dengan demikian yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui bagaimana memasukkan muatan materi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PPKn. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan model pembelajaran *project citizen* pada materi pendidikan antikorupsi yang sudah dimasukkan dalam muatan materi PPKn.

METODOLOGI

Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan evaluasi kualitatif ditempuh dengan pertimbangan sebagai upaya pengembangan program terutama dari sisi proses perencanaan dan penerapan serta “menjaga agar tetap *naturalistik* yang berguna untuk mengkaji implementasi program” (Patton, 2009:13). Dengan penelitian evaluatif dapat diketahui, dievaluasi, dan dinilai berdasarkan dampak serta hasil aktualnya, bukan semata-mata tujuan yang diinginkan sebelumnya (Scriven, 1967 dalam Denzin dan Lincoln, 2009:702). Apa yang terjadi dalam program sering kali bervariasi seperti halnya perubahan kondisi, perbedaan lokasi, pelaksana di lapangan, atau hal lain yang tidak dapat diramalkan atau diantisipasi sepenuhnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap dengan cara menggolongkan, mereduksi dan menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dipaparkan secara deskriptif. Tahap selanjutnya yaitu proses membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi konseptual-teoritis ditunjukkan pada urgensi memberikan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor. Memang tidak ada dalam peraturan yang memberikan sanksi dengan cara memiskinkan bagi koruptor. Dalam konteks ini, dosen PKn memaknai hukum bukan saja sebagai kaidah positif, legal formal, legalistik-positivistik dengan “teleskop perundang-undangan” (Rahardjo, 1999:142), namun meletakkan pada konteks sosial yang lebih besar. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai suatu institusi yang esoterik dan otonom namun sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar (Rahardjo, 1999:4). Jika korupsi hanya dimaknai sebagai bentuk perbuatan yang melanggar kaidah legal formal, hukuman fisik dan denda merupakan balasan yang wajar. Kondisi ini tentu tidak akan mampu mencerminkan perspektif kepentingan yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi.

Proses pembelajaran PKn tentu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Pola pembelajaran yang sistematis dan terukur akan mengembangkan kompetensi keilmuan pada peserta didik. Proses transformasi nilai-nilai keilmuan pada peserta didik tentu menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Implementasi Pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PKn menggunakan

model pembelajaran *project citizen* bisa dilakukan melalui beberapa tahapan.

Implementasi Materi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata kuliah PKn. Proses pengimplementasian materi pendidikan antikorupsi harus membuat beberapa unsur proses pelaksanaan hal ini bisa dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yakni pengembangan Kurikulum Pembelajaran PKn.

Muatan materi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran PKn terdiri sistem hukum dan peradilan nasional yang diajarkan pada materi PKn kelas SI 2B. Melalui materi ini dapat disisipkan materi tentang pengertian tindak pidana korupsi dengan tujuan peserta didik mampu memahami arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar, peserta didik mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar serta peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi.

Sedangkan materi selanjutnya yang perlu di sampaikan pada peserta didik terdiri dari materi yang berhubungan dengan upaya dan peran serta pemberantasan korupsi dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi, peserta didik mampu menjelaskan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik mampu memahami nilai-nilai anti korupsi Melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi pada peserta didik akan memberikan kontribusi lebih dalam mengembangkan nilai-nilai atau sikap antikorupsi pada peserta didik. Muatan materi pembelajaran pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PKn dilakukan melalui beberapa hal salah satunya menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran yang terdiri dari pertama, pengertian tindak pidana korupsi sampai dengan kedua, upaya dan peran serta dalam pemberantasan korupsi.

Kedua materi ini disampaikan pada pertemuan pertama dengan durasi 2 kali

45 menit. Hal ini bertujuan agar para peserta didik bisa menyerap berbagai masalah dan pemahaman mendasar tentang korupsi secara umum, sehingga dalam pertemuan kedua nanti peserta didik akan disodorkan berbagai masalah tentang korupsi untuk bisa diselesaikan melalui model pembelajaran *project citizen*. Dengan harapan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan Ilmu dalam materi pendidikan antikorupsi kedalam solusi dari masalah korupsi yang terjadi.

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada mata kuliah PKn Berbasis *Project Citizen* merupakan model pembelajaran yang berbasis pada masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan yang mendorong adanya tingkat partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan. Ada beberapa tahapan dalam proses pembelajaran menggunakan *project citizen* setelah peserta didik memahami materi pada pertemuan kedua peserta didik diarahkan untuk dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 4 mahasiswa. Masing-masing kelompok kecil diberikan tugas untuk mencari informasi tentang masalah yang ada di sekitar. Kemudian mahasiswa melakukan identifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dalam kelas, bertanya/wawancara kepada orang tua/keluarga, membaca koran baik cetak maupun online, mendengarkan berita maupun menonton TV, mencari sumber informasi melalui internet. Dalam hal ini penelitian mengambil contoh tema besar tentang kurangnya transparansi biaya sekolah yang diambil secara demokrasi dari berbagai masalah yang paling penting untuk diselesaikan.

Setelah itu peserta didik dibagi menjadi lima kelompok. Empat kelompok untuk panel besar dan satu kelompok untuk bagian dokumentasi. Kelima kelompok itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelompok 1 bertugas menjelaskan masalah yang akan dibahas, kelompok 2

yang mengevaluasi kebijakan alternatif, kelompok 3 yang mengembangkan solusi sebagai kebijakan kelas, kelompok 4 mengembangkan rencana tindakan. Kelompok kelima bertanggung jawab bagian dokumentasi. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Setelah terkumpul data-data dari masing-masing kelompok kemudian peserta didik menyusun panel portofolio dan dokumen. Kemudian dipresentasikan secara umum di dalam kelas sesuai dengan kajian tugas kelompok.

Melalui pembelajaran *project citizen* dalam pelajaran PKn akan mengembang sifat dan nilai-nilai sikap antikorupsi pada peserta didik. Salah satu nilai yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKn yakni sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai ini bisa di rasakan secara langsung manakala peserta didik mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung.

Pengimplementasian pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PKn tentu akan menghasilkan sikap dan kepribadian peserta didik yang berkemajuan guna menyelesaikan setiap permasalahan tentang berbagai korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang diajarkan dalam jenjang perguruan tinggi atas khususnya kelas SI 2B akan menjadi dasar keilmuan antikorupsi pada masa yang akan datang yang menonjolkan sikap-sikap antikorupsi. Implementasi ini akan menjadi rujukan bagi para dosen untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn di STMIK Royal Kisaran yang didasarkan pada dua konsep yakni proses pembelajaran berbasis *project citizen* dengan langkah-langkah yang sudah dikembangkan secara sistematis serta hasil capaian akhir dari pembelajaran yakni tercapainya

pemahaman akan nilai-nilai dan sikap antikorupsi

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh peneliti, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKn biasa dilakukan melalui beberapa tahap 1) mengembangkan kurikulum pembelajaran PKn hal ini bisa disisipkan melalui materi sistem hukum dan peradilan nasional. Pada bab ini akan disisipkan pendidikan antikorupsi yakni materi tentang pengertian tindak pidana korupsi dan materi upaya dan peran serta pemberantasan korupsi. 2) Proses pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKn biasa dilakukan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari media, model *project citizen* dan bahan referensi lain baik, internet study lapangan maupun sumber kajian lain. Dalam proses pembelajaran dilakukan selama dua kali pertemuan untuk pertemuan pertama membahas tentang materi dasar pendidikan antikorupsi sedangkan pertemuan kedua sudah praktik pembelajaran menggunakan *project citizen*.

2. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKn berbasis *project*

citizen akan menjadi dasar keilmuan yang bisa mewujudkan generasi yang memiliki sikap antikorupsi yang tinggi kritis dalam menyingkapi berbagai kasus korupsi. Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal 1) Penerapan proses pembelajaran menggunakan model *project citizen* peserta didik diarahkan untuk mengkaji berbagai masalah tentang korupsi. Dari masing-masing masalah diambil yang paling penting untuk segera diselesaikan. Setelah ditemukan masalah utamanya baru dibentuk kelompok besar yang terdiri dari empat komponen kelompok 1 – menjelaskan masalah yang akan dibahas, kelompok 2 – mengevaluasi kebijakan alternatif, kelompok 3 – mengembangkan solusi sebagai kebijakan kelas, kelompok 4 – mengembangkan rencana tindakan. Melalui proses ini maka akan muncul solusi dari masalah yang dibahas dan akan menjadi acuan untuk diselesaikan dengan bentuk panel presentasi *project citizen*. 2) Nilai-nilai dasar dari pendidikan antikorupsi akan dipahami secara langsung oleh peserta didik manakala melalui proses pembelajaran dengan model *project citizen* adapun nilai yang akan dicapai oleh peserta didik terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, R. H. 1985. *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*. Terjemahan oleh Yusufhadi Miarso, Slamet Sudarman, Yunarsih Kusdarmanto, Dewi Salma, Anung Haryono. 1987. Jakarta: CV. Rajawali.

Brooks, B. D., and Goble, F. G. 1997. *The Case of Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtue*. Los Angeles: Studio 4 Production.

Budimansyah, D. (2008). Revitalisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (*project citizen*). *Civitas*, 1(2), 179–189.

Cogan, J., & Derricott, R. (Eds.). (1998). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.

Hamilton-Hart, N. (2001). *Anri-corruption strategies in Indonesia*.

- Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 65–82.
- Hassan, F. 2004. *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: PenerbitKompas.
- Heyneman, S. P. 2002. Defining the Influence of Education on Social Cohesion, *International Journal of Educational Policy, Research and Practice* Vol. 3 (Winter), pp. 73-97.
- Huberman, A. M., Miles, M. B. 2009. *Data Management and Analysis Method*. Dalam Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno, Badrus SamsulFata, John Renaldi. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationist*, II(2), 134–143. Retrieved from http://103.23.244.11/Direktori/JURNAL/EDUCATIONIST/Vol._II_No._2-Juli_2008/7_Bunyamin_Maftuh_rev.pdf
- Sutrisno. (2016). Peran ideologi Pancasila dalam perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 41–49.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic education konteks, landasan, lahan ajar, dan kultur kelas*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zahabioun, S., Yousefy, A., Yarmohammadian, M., & Keshtiaray, N. (2013). Global citizenship education and its implications for curriculum goals at the age of globalization. *International Education Studies*, 6(1), 195–206. <https://doi.org/10.5539/ies.v6n1p195>
- Zuriah, N. 2011. *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang)*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Pascasarjana.